

# Kebijakan Kejaksaan Agung RI Tentang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi di Bawah 50 Juta Ditinjau Dari Restorative Justice

Wahyu Danang Subiantoro

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Hari Soeskandi

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

## **Abstract**

*The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia is a public prosecutor's office located in the capital city of the Republic of Indonesia, which is directly responsible under the president and whose jurisdiction covers the territory of the Republic of Indonesia. The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia is a state institution that exercises state power, especially in the field of prosecution. As a body that has the authority to enforce law and justice, the prosecutor's office is led by the Attorney General who is elected by and responsible to the president. The Prosecutor's Office as one of the state institutions in law enforcement is required to play a greater role in upholding the rule of law, protecting the public interest, upholding human rights, and eradicating corruption, collusion, and nepotism. Restorative justice is one of the concepts of law enforcement in the settlement of cases that can be used as an instrument of recovery and has been implemented by the Supreme Court in the form of policy enforcement, but its implementation in the criminal justice system in Indonesia is still not optimal. Restorative justice is an alternative for solving criminal cases which in the mechanism of criminal justice procedures focus on punishment which is converted into a dialogue and/or mediation process involving the perpetrator and the victim to create an agreement on the settlement of criminal cases that is fair and balanced for the victims and the perpetrators themselves. . Meanwhile, according to the legal perspective, corruption is an act against the law with the intention of enriching oneself and/or other people, both individuals and corporations that can harm the state, such as bribery, extortion, embezzlement in office, fraudulent acts, conflicts of interest in procurement, and gratuities.*

*Keywords: Attorney General of the Republic of Indonesia, Policy Regulation (beleidsregel), Restorative Justice*

## **Abstrak**

*Kejaksaan Agung RI adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, yang bertanggung jawab secara langsung di bawah presiden dan wilayah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara dalam penegakan hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keadilan restoratif adalah salah satu konsep penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum optimal. Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan/atau mediasi yang melibatkan pelaku dan korban untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku itu sendiri. Sedangkan menurut perspektif hukum, korupsi sendiri adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan negara seperti, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.*

*Kata kunci: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Peraturan Kebijakan (beleidsregel), Keadilan Restoratif.*

## **Pendahuluan**

Indonesia adalah negara hukum, yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa

penyelenggara sistem pemerintahan di Indonesia wajib bertindak berdasarkan atas dasar hukum (*rechtmatig*) atau yang disebut dengan keabsahan. Keabsahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sifat yang sah atau kesahan. Menurut Lauterpacht, pemerintah merupakan syarat yang utama untuk adanya suatu negara.

Salah satu lembaga pemerintahan di Indonesia adalah Kejaksaan yang mempunyai fungsi melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Kejaksaan adalah institusi penegak hukum yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang kepada pihak eksekutif (pemerintahan), kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Kejaksaan adalah salah satu penegak hukum yang mempunyai posisi sebagai penuntut umum.[1]

Kejaksaan sebagai salah satu institusi negara dalam penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam jenis-jenisnya, institusi negara mempunyai wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan yang salah satunya menurut I Gde Pantja Astawa peraturan negara atau keputusan dalam arti luas dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu, Peraturan Perundang-Undangan (*wettelijk regeling*), Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*), dan Peraturan Penetapan (*beschikking*). Peraturan Kebijakan sendiri (*beleidsregel*) adalah pada hakikatnya merupakan hasil dari dan/atau produk dari organ, badan, atau pejabat administrasi dan/atau pemerintah atas dasar penggunaan kewenangan bebas dalam rangka kepentingan umum.

Dalam perkembangan hukum pidana dikenal istilah keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif adalah sebuah prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan kepada korban. Keadilan restoratif adalah salah satu konsep penghukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan berdasarkan pemulihan hak korban, hukum tersebut bertujuan untuk memaksimalkan keadaan korban tindak pidana sebelum terjadinya peristiwa pidana. [2]

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah upaya untuk menciptakan keadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui penegakan hukum sampai sekarang masih menampilkan sistem lama yaitu hukum sebagai alat penindas atau *retributive justice*. Konsep peradilan pidana yang berdasarkan keadilan retributif cenderung menganut sistem pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Di Indonesia dalam penanganan tindak pidana korupsi sejauh ini lebih mengedepankan ke arah pembedaan pelaku sebagai bentuk pelaksanaan penindakan, atau dengan kata lain lebih didasarkan ke arah bagaimana pelaku dipidana, sehingga orang lain tidak mencontoh kelakuan yang sama (*shock therapy*).[3] Sebagai salah satu perkara pidana, penanganan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim yang terangkai dalam apa yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)[4]

Istilah korupsi sendiri berasal dari Bahasa Latin yakni *corruptio*, dalam Bahasa Inggris adalah *corruption*, sedangkan dalam Bahasa Belanda yaitu *coruptie*, yang mana dari Bahasa Belanda tersebut lahirlah kata 'Korupsi' dalam Bahasa Indonesia. Yang mana Negara Indonesia sendiri adalah bekas jajahan Bangsa Belanda yang dijajah sekitar 350 tahun. [5]

Berbicara tentang korupsi, banyak dari kalangan masyarakat tidak mempercayai dengan pejabat pemerintah termasuk penegak hukum. Dengan berbagai perspektif atau

pandangan dengan alasan banyak kasus korupsi lepas atau hukumannya lebih ringan dari tuntutan yang sebenarnya. Dampak yang timbul dari akibat korupsi sangat berbahaya, salah satunya terpuruknya perekonomian nasional.[6]

Pada problematika kali ini, Peraturan Kebijakan yang dibuat atau ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia yaitu ST Barhanuddin tentang pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan negara di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat diselesaikan dengan hanya mengembalikan uang yang merugikan negara dengan cara keadilan restoratif.

Menariknya, dalam Pasal 4 UU 31/1999 *jo* UU 20/2001 tentang Tipikor justru menegaskan sebaliknya, bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara tidak dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari tindakan korupsi. Sebagai penganut *double track system*, Indonesia sudah seharusnya menempatkan dua jenis sanksi dalam kedudukan yang setara (alternatif dan/atau kumulatif), yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang paling laten, dikarenakan polanya cenderung kolektif dan sifatnya masif. Kini kompleksitas serta tingkatannya telah mencapai tahap yang memperhatikan, untuk itu dibutuhkan perhatian yang sangat ketat dari berbagai pihak dalam menanggulangnya. Selain penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan lain sebagainya, masyarakat harus turut serta dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana korupsi tersebut.[7]

Pemberantasan tindak pidana korupsi di berbagai negara terutama Indonesia pada dasarnya untuk menyelamatkan aset negara meskipun dengan menerapkan konsep-konsep yang berbeda atau bervariasi. Norma-norma pemberantasan tindak pidana korupsi harus dibentuk dan diatata dengan baik dan juga kokoh dalam merepresentasikan tujuan tersebut agar penegak hukum dapat seefisien mungkin.[8]

Berdasarkan uraian latar belakang atau pendahuluan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah peraturan kebijakan Kepala Kejaksaan Republik Indonesia telah sesuai dengan *Restorative Justice*?

## **Metode**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan dihadapi. Penelitian hukum normatif adalah penelitian objeknya berupa norma-norma hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum. [9]

Metode pendekatan dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) metode pendekatan yang akan digunakan, yaitu Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan untuk melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Undang-Undang ini berfungsi untuk menunjukkan kepada peneliti untuk mempelajari adakah konstitensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau suatu regulasi dengan undang-undang. Bagi peneliti sangat diperlukan untuk mencari dasar *ratio legis* dan *antologis* dari sebuah undang-undang tersebut. Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang beranjak

pada pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin, maka peneliti akan menemukan suatu ide-ide yang melahirkan suatu pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum yang dapat digunakan sebagai landasan untuk membangun argumantasi hukum dan memecahkan isu yang dihadapi.

Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan atau disahkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat secara umum dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang berarti otoritas karena dibentuk oleh pejabat yang berwenang, yang terdiri dari undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
7. Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957;
8. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
9. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020;
10. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertai jurnal-jurnal hukum yang terutama di dalam bahan hukum sekunder, selain itu juga terdapat komentar-komentar yang terdapat dalam putusan pengadilan. Fungsi dari bahan hukum sekunder adalah memberikan peneliti semacam petunjuk sebagai arah kemana ia akan melangkah.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk yang menjelaskan kata yang terdapat dalam bahan hukum primer dan juga sekunder. Contohnya,

adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus-kamus hukum, serta ensiklopedia, dan lain sebagainya

Teknik pengumpulan bahan hukum, bahan hukum primer dikumpulkan dengan cara menginventarisasi dan mengkategorikan peraturan perundang-undangan yang ada. Teknik inventarisasi dilakukan dengan mencari bahan hukum primer peraturan yang relevan bagi peneliti ini pada lembaran negara dan tambahan lembaran negara, serta di website resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun teknik kategorisasi dilakukan dengan memilih secara hirarki peraturan perundang-undangan tersebut sehingga dapat memudahkan penelitian ini.

Bahan hukum sekunder dan tersier yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dengan menggunakan kartu catatan, diinventarisasi, dan dibuatkan ikhtisar ringkasan yang memuat aslinya. Secara garis besar pokok-pokok gagasan yang memuat pendapat asli sebagai pemegang hak cipta yang meliputi nama penulis, tahun penerbitan dan lain sebagainya. Peneliti juga mencari dalam metode internet pengumpulan bahan hukum secara daring.

Teknik analisis bahan hukum, setelah bahan hukum dikumpulkan peneliti melakukan analisis terhadap semua bahan hukum yang ada. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis normatif yakni teknik analisis yang dilakukan dengan cara menjelaskan menganalisis, dan mensistematisasi seluruh bahan hukum primer dengan menggunakan konsep, teori dan prinsip yang ada di dalam bahan hukum sekunder dan tersier. Metode hukum yang digunakan dalam teknik analisis ini adalah metode penafsiran dan metode penemuan hukum dengan logika deduktif sehingga menghasilkan jawaban dan/atau kesimpulan dan perspektif terhadap rumusan masalah atau isu hukum yang ada.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Judul Sub Bab 1**

Istilah korupsi sendiri berasal dari Bahasa Latin yakni *corruptio*, dalam Bahasa Inggris adalah *corruption*, sedangkan dalam Bahasa Belanda yaitu *coruptie*, yakni dari Bahasa Belanda tersebut lahirlah kata 'Korupsi' dalam Bahasa Indonesia. Yang mana Negara Indonesia sendiri bekas jajahan Bangsa Belanda yang dijajah sekitar 350 tahun [5]

Akan tetapi korupsi mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno Korupsi didefinisikan dalam 4 jenis yaitu sebagai berikut: (1) *Discretionary Corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi; (2) *Illegal Corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan atau regulasi hukum; (3) *Mercenary Corruption*, ialah jenis tindakan korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan; (4) *Ideologi Corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksud untuk mengejar tujuan kelompok [10]

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi sendiri dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi, yang mana pasal-pasal tersebut telah menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa

dikenakan sanksi pidana terhadap pelaku tipikor. Ke 30 bentuk atau jenis tipikor tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) Kerugian keuangan negara; (2) Suap-menyuap; (3) Penggelapan dalam jabatan; (4) Pemasaran; (5) Perbuatan curang; (6) Bentuk kepentingan dalam pengadaan; (7) Gratifikasi.

Di Indonesia kasus korupsi mempunyai sejarah yang sangat panjang dan lika-liku sampai dengan saat ini. Berbagai upaya pemberantasan korupsi direncanakan di setiap periode pemerintahan. Dalam sejarah, bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957, dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957, yang dikenal dengan peraturan tentang Pemberantasan Korupsi, peraturan tersebut dibuat oleh penguasa militer pada waktu itu. Secara kualitatif, dampak negatif yang diakibatkan dari korupsi adalah mengurangi pendapatan dari sektor publik dan meningkatkan pembelanjaan atau pengeluaran pemerintah untuk sektor publik.[11]

Tidak dapat dipungkiri, bahwa korupsi adalah musuh yang nyata bagi kemajuan bangsa maupun negara-negara di dunia terutama Indonesia. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan bahwa potensi kerugian keuangan negara akibat korupsi sendiri di Indonesia pada tahun 2021 terdapat 553 kasus dengan tersangka 1.173 tersangka dengan potensi kerugian negara mencapai Rp29,438 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, angka tersebut juga merupakan yang terbesar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Besarnya kerugian negara diakibatkan oleh beberapa perkara, diantaranya oleh beberapa perkara yaitu, korupsi Jiwasraya Rp16 triliun rupiah, serta korupsi tekstil PT. Fleming Indo Batam sebesar Rp1,6 triliun rupiah

**Tabel 1.**  
**Hasil Statistik Naratif**

No	Tahun	Nilai
1	2017	1,8 Triliun Rupiah
2	2018	1,079 Triliun Rupiah
3	2019	6,925 Triliun Rupiah
4	2020	18,173 Triliun Rupiah
5	2021	29,438 Triliun Rupiah

## **Judul Sub Bab 2**

Negara Indonesia termasuk negara yang berlandaskan hukum (*rechtstaat*), hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan 'Negara Indonesia adalah negara hukum'. Maka seluruh bentuk pemerintahannya harus berlandaskan hukum, dan wajib ditaati oleh rakyat maupun pejabat pemerintahannya itu sendiri. *Rechtstaat* berasal dari eropa yang berlandaskan pada sistem Eropa Kontinental atau yang sering disebut dengan *Civil Law*.

Sistem sendiri berasal dari Bahasa Yunani '*systema*' yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Prof. Subekti, S.H., menyatakan sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu dengan yang lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam suatu sistem yang baik, tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih di antara bagian-

bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya.

Salah satu sistem hukum di Indonesia adalah Hukum Pidana. Istilah hukum pidana mulai digunakan pada zaman Jepang sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu '*strafrecht*'. *Straf* yang berarti pidana, dan *recht* yang berarti hukum atau hukuman. Kata *recht* sendiri mempunyai dua makna dalam arti objektif dan subjektif. Dalam arti objektif yaitu hukum, sedangkan dalam arti subjektif yang berarti hak. Maka dengan demikian makna dari *strafrecht* sendiri dalam arti subjektif adalah hak negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana kepada seseorang atau kelompok yang melanggar undang-undang atau *Ius Puniendi*. Sedangkan dalam arti objektif sendiri adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau suatu keharusan yang terdapat sanksi bagi pelanggar atau *Ius Poenale*. Hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu, Hukum Pidana Materiel atau *materieele strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Formil atau *formele strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tentang pengertian hukum acara pidana, menurut pendapat dari pakar hukum senior di Indonesia yaitu Wirjino Prodjodikoro yang juga adalah mantan dari Ketua Mahkamah Agung. Beliau memaparkan bahwa hukum acara pidana itu berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, dan hukum acara pidana adalah merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan hukum pemerintahan berkuasa seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan guna mencapai keadilan, kesejahteraan bernegara dan bermasyarakat.

Terkait dengan hal ini, Van Bemmelen mengemukakan adanya 3 (tiga) fungsi dari hukum acara pidana yaitu, mencari dan menemukan kebenaran materiel, pemberian keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan keputusan hakim.

Selanjutnya Prof. Dr. Andi Hamzah mengemukakan bahwa tujuan acara pidana untuk mencari kebenaran materiel itu hanyalah merupakan tujuan antara dan bukan tujuan akhir, sedangkan tujuan akhirnya adalah tercapainya ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan.

Dalam peraturan kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Agung RI tersebut tentang mengadili pelaku tipikor di bawah 50 juta tidak di pidana atau tidak di pidana penjara dan diadili melalui keadilan restoratif jelas sangat bertentangan dengan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 pada Pasal 5 ayat (1) huruf (c), yang mana tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2,5 juta rupiah.

Hal penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pengembalian aset kerugian negara yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana korupsi yang artinya keberhasilan penegak hukum dalam menindak tegas pelaku tindak pidana korupsi untuk mengembalikan aset kerugian negara dan tidak menghilangkan terpidana penjaranya pelaku korupsi tersebut. Disamping itu, tindak pidana korupsi juga digolongkan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) karena pelakunya sebagian besar adalah orang-orang berintelektual dan memiliki pengaruh dalam kekuasaan pemerintahan.[12]

Arah peradilan pidana di Indonesia pada saat ini mengalami pergeseran dari yang sebelumnya yaitu retributif menjadi restoratif rehabilitatif atau *daad dader strafrecht* atau model

keseimbangan kepentingan. Dapat dilihat dari tema di atas maka tulisan ini pusarannya terletak pada dua hal penting yaitu, pertama penegakan hukum peradilan pidana dan kedua keadilan restoratif.[13]

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan.[14]

Keadilan restoratif merupakan cara alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, dan pihak yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesempatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Ruang lingkupnya berlaku dan wajib dipedomani oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia. Pedoman ini digunakan dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan.

Besarnya biaya dalam penanganan tindak pidana korupsi seringkali menjadi dan menambah masalah dalam pengeluaran keuangan negara terlebih lagi jika korupsi tersebut memiliki kerugian atau yang dikorupsi berjumlah kecil. Terkait dengan sistem peradilan pidana, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penuntutan juga sebagai filter dalam mengadili perkara (*dominus litis*) karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan sebuah perkara dapat diajukan ke pengadilan.[15]

Setahun setelah berdirinya Pengadilan Tipikor di Indonesia, pada tahun 2010, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B11113/F/Fd.1/05/2010, perihal Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tipikor yang berisikan mengenai tentang penanganan perkara yang bersifat *big fish* dan *still going on* dan menedepankan kesadaran pengembalian kerugian negara (*restorative justice*). Surat edaran tersebut merupakan sebuah bentuk diskresi dari pihak Kejaksaan karena keterbatasan waktu, personil, alat, dana, dan lain sebagainya.

Karena dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia selama ini menerapkan keadilan retributif (*retributive justice*) yang mana orientasi keadilan ditujukan kepada pelanggar sehingga tidak memberikan tempat terhadap perlindungan terhadap korban.[16] Dalam hal ini Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum dalam menerapkan keadilan yang berwenang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam hal lain, Perja RI No. 15 Tahun 2020 juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif, sehingga tidak hanya sebagai kesepakatan perdamaian karena akan terjebak pada fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran materiel dan keadilan tidak tercapai.

Penerapan konsep keadilan retributif saat ini tidak mampu mengembalikan aset kerugian negara yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana korupsi oleh karena itu penerapan keadilan restoratif dilakukan oleh kejaksaan yang mana tertuang dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Akan tetapi masih banyak Kejaksaan Tinggi yang menolak menerapkan surat edaran tersebut, karena konsep keadilan restoratif digunakan dan/atau diterapkan dalam tindak pidana ringan.[17]

Salah satu tujuan dari hukum pidana adalah sebagai pranata sosial yang mencakup beberapa hal, yaitu sebagai bagian dari reaksi sosial terhadap pelanggar norma-norma yang



berlaku, mencerminkan nilai, merupakan reafirmasi simbolis atas pelanggaran, dan sebagai bentuk dari konsekuensi pelanggaran itu sendiri.[18]

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari tulisan atau artikel atau jurnal di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa dalam Peraturan Kebijakan Kejaksaan Agung RI tentang penerapan konsep keadilan restoratif (*restoratif justice*) dalam menghilangkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi di bawah Rp50 juta rupiah tidak sesuai dengan konsep keadilan restoratif dan peraturan perundang-undangan yang ada. Karena pada hakikatnya, konsep keadilan restoratif diterapkan kepada pelaku tindak pidana ringan.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis ucapkan mohon maaf dan terima kasih kepada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya khususnya Fakultas Hukum/Ilmu Hukum selaku institusi dari penulis.

### **Daftar Pustaka**

- [1] Maman Budiman, "Implementasi Prinsip Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan Perkara Korupsi Oleh Kejaksaan Republik Indonesia," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 7, no. 2, 2022.
- [2] M. Alvi Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Majalah Hukum Nasional*, 2018.
- [3] Ali Habib, "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara," *Corruptio*, vol. 1, no. 1, p. 1, Sep. 2020, doi: 10.25041/corruptio.v1i1.2069.
- [4] Yuda Musatajab and Mulyadi A. Tajuddin, "Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Restorative Justice*, vol. 2, no. 1, 2018.
- [5] Wicipto Setiadi, "Korupsi Di Indonesia," pp. 29 September–08 November, 2018.
- [6] Ruslin, "Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia," vol. 1, no. 2, 2017.
- [7] Rustono Farady Marta, "Konsolidasi Gerakan Anti Korupsi Berbasis Akademisi Melalui Jurnal Integritas dan ACS 2018," *Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan*, vol. 3, no. 1, pp. 25–30, 2019.
- [8] Rida Ista Sitepu and Yusona Piadi, "Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi," 2019.
- [9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*. 2010.
- [10] Lasmauli Noverita Simarmata, "Korupsi Sekarang dan Yang Akan Datang," vol. 11, no. 2, 2021.
- [11] Rida Ista Sitepu and Rudi Hermawan, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, vol. 1, no. 3, 2019.
- [12] Darmawati, "Pengembalian Aset Kerugian Negara Perkara Korupsi Dalam Pemikiran Ius Constituendum," *Restorative Justice*, vol. 4, no. 2, 2020.
- [13] Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana," *Jurnal Media Hukum*, vol. 25, no. 1, 2018, doi: 10.18196/jmh.2018.0107.111-123.
- [14] Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, "Pedoman Restorative Justice," 2020.
- [15] Salsabila and Slamet Tri Wahyudi, "Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice," *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 51, no. 1, 2022, doi: 10.14710/mmh.51.1.2022.61-70.
- [16] Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," vol. 7, no. 2022, pp. 180–193, 2022.

- [17] Helena Hestaria, Made Sugi Hartono, and Muhamad Jodi Setianto, “Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara,” *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, vol. 5, 2022.
- [18] Pardomuan Gultom, “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, vol. 3, no. 1, 2022, [Online]. Available: <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi->